

Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

Leaving Congregational Prayers Without Excuse According to the Perspective of the Syafi'i Mazhab and the Hambali Mazhab

Irman^a, Muhammad Shiddiq Abdillah^b, Awal Rifai^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irman@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: siddiqabdillah@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 September 2023

Revised: 26 September 2023

Accepted: 27 September 2023

Published: 29 September 2023

Keywords:

fiqh, Hambali school of thought, Shafi'i school of thought, congregational prayer, uzur

Kata kunci:

fikih, mazhab Hambali, mazhab Syafii, salat berjemaah, uzur

Abstract

This research aims to find out what the law is for leaving congregational prayers without delay according to the perspective of the Syafii school of thought and the Hambali school of thought. The problems that researchers raise in this research are: First, what is the position of congregational prayer in Islam. Second, what is the law regarding leaving congregational prayers without delay according to the Syafii school of thought and the Hambali school of thought. This research is library research. This research uses a type of qualitative descriptive research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and comparative approach methods. The results of the research show that congregational prayer has an important position and role in Islam, congregational prayer can strengthen the bonds of brotherhood among Muslims. Apart from that, congregational prayer also has many virtues and wisdom, congregational prayer is twenty-five to twenty-seven degrees more important than praying alone. According to the Syafii school of thought, there are three opinions regarding the law of congregational prayer, some are of the opinion that it is sunnah muakadah, some are of the opinion that it is fardu kifayah and there are others that are of the opinion that the law is fardu ain, but the most valid in the Syafii school of thought is the law of fardu kifayah, while the Hambali school of thought is of the opinion that the law is fardu ain. The Syafii school of thought is of the opinion that it is not permissible to leave congregational prayers without a reason, and they are of the opinion that the prayer of someone who prays alone but in congregation is better. Meanwhile, the Hambali school of thought has different opinions regarding the law of leaving congregational prayers, the first opinion says the prayer is invalid while the second opinion says the prayer is valid but one is guilty of leaving the obligation, namely congregational prayer. It is hoped that the implications of this research will provide scientific insight and become a reference on the legal issue of leaving congregational prayers without delay.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur menurut perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana kedudukan salat berjemaah dalam Islam. Kedua, bagaimana hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif

kualitatif (*non*-statistik), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salat berjemaah memiliki kedudukan dan peran penting dalam Islam, dengan berjemaah bisa memperkuat tali persaudaraan kaum muslimin selain daripada itu salat berjemaah juga memiliki banyak keutamaan dan hikmah, salat berjemaah lebih utama dua puluh lima sampai dua puluh tujuh derajat dibandingkan salat sendirian. Menurut mazhab Syafii ada tiga pendapat mengenai hukum salat berjemaah, ada yang berpendapat sunah muakadah, ada yang berpendapat fardu kifayah dan ada yang berpendapat bahwa hukumnya fardu ain, namun yang paling sahih dalam mazhab Syafii adalah hukumnya fardu kifayah, sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukumnya fardu ain. Mazhab Syafii berpendapat tidak boleh meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur, dan mereka berpendapat sahnya salat seseorang yang salat sendirian akan tetapi berjemaah lebih baik. Sedangkan mazhab Hambali berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan salat berjemaah, pendapat pertama mengatakan salatnya tidak sah sedangkan pendapat yang kedua mengatakan salatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban yaitu salat berjemaah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu dan menjadi referensi pada masalah hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur.

How to cite:

Irman, Muhammad Shiddiq Abdillah, Awal Rifai, "Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2023): 429-455. doi: 10.36701/qiblah.v2i4.1101.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salat adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Swt. dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)¹

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. (H.R. al-Bukhārī).

Salat juga merupakan tiang agama, yang berarti Islam tidak dapat berdiri tegak tanpanya, permisalan sebuah bangunan tidak mungkin dapat berdiri tegak dan kokoh tanpa tiang, hanya langit yang bisa kokoh tanpa tiang, sebagai tanda kebesaran Allah Swt. Sang pencipta alam semesta, Rasulullah saw. bersabda:

¹Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār ibnu Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414H/1993M), h. 12.

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ (رواه الترمذي)²

Artinya:

Pokok urusan adalah Islam tiangnya adalah salat. (H.R. al-Tirmizī).

Terdapat pada syarah *mukhtasar ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan perihal salat tersebut, dan bahwasanya kedudukan salat dalam agama ini diperumpamakan kedudukan tiang pada tenda, jika tiang pada tenda tersebut runtuh, maka akan runtuh pula tenda tersebut. Demikian halnya dengan ibadah salat, jika runtuh/tidak didirikan maka bisa gugur pula keislaman seseorang.³ Hal ini menunjukkan penting dan tingginya kedudukan salat dalam Islam.

Selain sebagai tiang agama, salat juga merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Swt. pada seorang hamba di hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī, Rasulullah saw. bersabda;

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ أَنْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيَكْمَلُ مِنْهَا مَا أَنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا (رواه الترمذي)⁴

Artinya:

Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salat baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Swt. berfirman: lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. (H.R. al-Tirmizī)

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ (رواه أبو داود)⁵

Artinya:

Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. (H.R. Abū Dāūd).

Hadis ini menunjukan perintah salat lima waktu, dan apabila ada dua salat yang harus dikerjakan dalam satu waktu, yaitu salat fardu (lima waktu) dan salat jenazah, maka yang harus didahulukan untuk dikerjakan adalah salat fardu kemudian salat jenazah. Begitupun halnya dengan selain salat jenazah, salat fardu tetap harus didahulukan.⁶

²Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 12.

³Hamzah Muhammad Qōsim, *Manā'irul Qārī Syarah Mukhtasar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 81.

⁴Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk al-Tirmizī Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2, h. 269.

⁵Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azḍī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 2 (Cet. 1; Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 149.

⁶Abu al-Abbas Syihabuddin, *Syarah Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Cet. 1; Mesir: Dar al-Falah Lilbahzil Ilmi wa Tahqiq al-Turās, 2016), h. 671.

Salat juga merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang sudah balig dan berakal, dan barang siapa yang meninggalkannya maka pelakunya sangat tercela, bahkan ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat apakah dia kafir atau hanya melakukan dosa besar, ini menunjukkan bahwa salat tidak boleh disepelekan, maka tidak diragukan lagi bahwasanya salat adalah kewajiban utama seorang muslim setelah dua kalimat syahadat dan telah menjadi ijmak seluruh ulama bahwa hukumnya wajib. Adapun dalil tentang kewajibannya di antaranya adalah firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁷

Juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa⁷/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasanya). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁸

Sebagai seorang muslim menjaga salat lima waktu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan diantara bentuk penjagaan terhadap salat adalah dengan melaksanakan salat tepat waktu dan dikerjakan secara berjemaah di masjid, betapa banyak keutamaan yang didapatkan orang yang melakukan salat berjemaah ketimbang salat yang dilakukan secara sendirian. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian. (H.R. al-Bukhārī).

Hadis ini juga menunjukan sahnya salat sendirian dan bahwasanya salat berjemaah bukan merupakan syarat diterimanya salat.¹⁰ Orang yang keluar untuk pergi ke masjid melaksanakan salat berjemaah, dia bukan hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari salat jemaahnya, akan tetapi selain itu dia juga mendapatkan pahala dan ampunan dari setiap langkah kakinya menuju ke masjid sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.

⁷Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet. 2017; Jakarta Timur: CV. Ummul Qura), h. 7.

⁸Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 95.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

¹⁰Ibnu Daqiq al-'Id, *Iḥkamul Ahkam*, Juz 1, (t.t.: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, t. th.), h. 187.

صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُجْرِيهِ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَنْزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ"، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ (رواه البخاري) ¹¹

Artinya:

Salat seorang laki-laki dengan berjemaah lebih utama dua puluh lima derajat dibandingkan salatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu apabila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya kemudian keluar rumahnya menuju ke masjid, dan dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan salat berjemaah, maka tidaklah dia melangkah kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat dan dengan langkah itu satu kesalahannya dihapuskan. Jika dia salat, maka Malaikat senantiasa mendoakannya selama ia berada di tempat salatnya. 'ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia'. Dan seorang di antara kalian akan senantiasa dihitung dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. (H.R. al-Bukhārī).

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa salat berjemaah dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Hal ini dipertegas oleh hadis dari sahabat Ibnu Ummi Maktum ra. ketika meminta keringan kepada Rasulullah saw. untuk salat di rumahnya, dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَابِعُ الدَّارِ، وَبِي قَائِدٌ لَا يَلَايْمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟
 قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً (رواه أبو داود) ¹²

Artinya:

Wahai Rasulullah sesungguhnya aku adalah orang yang buta dan rumahku jauh, sedangkan aku mempunyai orang yang bisa menuntunku (untuk pergi ke masjid) tetapi ia tidak menuntunku, maka apakah saya mendapatkan keringanan untuk melaksanakan salat di rumahku? Dia menjawab: apakah kamu mendengar azan? Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. (H.R. Abū Dāud).

Hadis ini menunjukkan dalil wajibnya salat berjemaah, karena Rasulullah saw. tidak memberikan keringanan kepada orang buta tersebut untuk salat di rumahnya ketika mendengar azan, walaupun orang buta tersebut telah menyebutkan uzurnya.¹³

Melihat dalil-dalil di atas dapat dipahami betapa pentingnya salat berjemaah dan banyaknya pahala dan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berjemaah dan menjaganya, namun di zaman saat sekarang ini meninggalkan salat berjemaah sudah menjadi hal yang biasa, bahkan banyak orang Islam yang ketika azan dikumandangkan di antara mereka masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing tanpa menghiraukan seruan azan tersebut, betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam namun mereka masih seakan-akan acuh tak acuh tidak peduli terhadap salat

¹¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 232.

¹² Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdfī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h. 414.

¹³ Mahmud Muḥammad Kḥiṭāb al-Sabkī, *al-Minhal al-Azbu al-Maurūd Syarah Sunan al-Imām Abī Dāud*, Juz 4 (Cet. 1; Kairo: Maṭba'ah al-Istiḳāmah, 1351-1353 H), h. 241.

berjemaah. Mengingat pentingnya salat berjemaah, serta banyaknya masyarakat yang sudah lalai dan berkurangnya perhatian terhadap salat berjemaah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur menurut perspektif mazhab Syafii dan mazhab Hambali”. Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang telah disebutkan maka ditetapkan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan salat berjemaah dalam Islam?
2. Bagaimana hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan salat berjemaah dalam Islam.
2. Untuk mengetahui hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian berikutnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Normatif; yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁵
 - b. Komparatif; Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab lain atau bahkan ke seluruh mazhab mengenai satu topik.¹⁶
- Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang beririsan dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:
- a. Skripsi yang berjudul “*Hukmu Adāi al-Ṣalawāt al-Khamsi Fī al-Masjid*”.¹⁷ Ditulis pada tahun 2012 M oleh Nasruddin bin Sya'ban mahasiswa jurusan Syariah Sekolah

¹⁴Meleong Lexy. 2000, Metode penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karia), h. 167.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

¹⁶Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.

¹⁷Nasruddin bin Sya'ban, “*Hukmu Adāi Ṣalawāt al-Khams fī al-Masjid*”, skripsi (Makassar: Jurusan syariah Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2012).

Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin bin Sya'ban mengatakan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan hukum salat lima waktu di masjid. Skripsi ini membahas tentang hukum menunaikan salat lima waktu di masjid. Sedangkan penelitian ini berkaitan dengan hukum meninggalkan salat berjemaah.

- b. Skripsi yang berjudul “Hikmah Salat Berjemaah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”¹⁸ Ditulis pada tahun 2017 M oleh Abd. Rohman Mahasiswa Program Studi Ilmu Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas tentang hikmah salat berjemaah sedangkan dalam skripsi ini berkaitan dengan hukum meninggalkan salat berjemaah.
- c. Skripsi yang berjudul “Hukum Meninggalkan Shalat Berjemaah Karena Menjaga Anak-Anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan”¹⁹ Ditulis pada tahun 2018 M oleh Ibrahim Ihksan Lubis mahasiswa jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hasil dari penelitian ini fatwa MUI membolehkan terhadap hukum meninggalkan salat berjemaah karena menjaga anak-anak agar tidak ribut ketika salat sedang berlangsung, akan tetapi mayoritas mereka (komisi fatwa) menanbahkan hukumnya menyelisihi keutamaan. Penelitian ini mengkaji tentang pendapat komisi fatwa MUI Medan, sedangkan skripsi ini berkaitan dengan pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur.
- d. Skripsi yang berjudul judul “Wanita Salat Berjemaah Di Masjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Al-Qur’an Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait)”²⁰ Ditulis pada tahun 2018 M oleh Muhammad Agus Andika mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adanya perbedaan tentang hukum wanita salat di masjid. Skripsi ini membahas pendapat ulama mengenai hukum wanita salat di masjid. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum meninggalkan salat berjemaah. Skripsi yang berjudul “*Khauf* Sebagai Sebab *Rukhsah* Meninggalkan Salat Berjemaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Metode *Istiqra’ Ma’nāwi Asy-Syatib*)”²¹ Ditulis pada tahun 2021 M oleh Puja Nabila Fitri. Skripsi ini membahas tentang khauf yang menjadi sebab rukhsah meninggalkan salat berjemaah di masa pandemi. Hasil penelitian ini mengatakan rasa takut bisa mendaji uzur meniggalkan salat berjemaah di masjid. Adapun

¹⁸Abd. Rohman, “Hikmah Shalat Berjema’ah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik), Skripsi (Surabaya; Program Studi Ilmu Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2017)

¹⁹Ibrahim Ihksan Lubis, “Hukum Meninggalkan Salat Berjemaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Salat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan” Skripsi (Medan: Fakultas Syai’ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 1439 H/2018 M).

²⁰Muhammad Agus Andika, “Wanita Salat di Masjid (Kajian Teori Double Terhadap Al-Qur’an Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait), 2018.

²¹Puja Nabila Fitri, “*Khauf* Sebagai Sebab *Rukhsah* Meninggalkan Salat Berjemaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi *Istiqra’ Ma’nawī Asy-Syatib*), 2021.

penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Terhadap Hukum Salat Berjemaah

1. Dalil Salat Berjemaah

Salat adalah kewajiban dan syiar yang paling utama, ia merupakan ibadah yang paling pertama dihisab pada hari kiamat. Salat merupakan tiang agama dan pembeda antara orang beriman dengan orang kafir.

Salat merupakan ibadah harian yang menjadikan seorang muslim selalu dalam perjanjian dengan Allah Swt., ketika dilupakan oleh kesibukan dunia maka datanglah salat mengingatkannya, ketika diliputi oleh dosa-dosa atau hatinya penuh dengan debu kelalaian maka datanglah salat membersihkannya.

Pelaksanaan salat dalam Islam mempunyai keistimewaan yaitu dengan berjemaah dan adanya azan. Salat berjemaah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.²²

a. Dalil Al-Qur'an

Dalil-dalil Al-Qur'an di antaranya adalah; firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud (menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya.²³

Juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁴

b. Dalil sunah

Dalil dari penyariatatan salat berjemaah dari sunah di antaranya adalah; hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

²²Wahbah bin Muṣṭafā al-Azzuhailī, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2, h. 1165.

²³Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 95.

²⁴Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 7.

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيمًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري ومسلم)²⁵

Artinya:

Dari Malik bin al-Huwairi's ra. berkata; aku datang kepada Nabi Saw. dengan kaum, lalu kami menginap selama dua puluh hari, beliau merupakan orang yang penyayang dan lemah lembut. Ketika beliau tahu kami rindu dengan keluarga kami, maka beliau bersabda: Pulanglah kepada keluarga kalian, ajarilah mereka, salatlah kalian, jika telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. (H.R. Bukhārī dan Muslim).

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd

مَا مِنْ ثَلَاثَةِ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ الْقَاصِيَةَ (رواه أبو داود)²⁶

Artinya:

Tidaklah ada tiga orang dalam suatu desa tidak mendirikan salat berjemaah kecuali setan pasti menguasai mereka, maka hendaklah kalian selalu berjemaah, karena sesungguhnya serigala menerkam domba yang bersendirian. (H.R. Abū Dāūd).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Seorang datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Wahai Rasulullah aku tidak mendapati seseorang yang menuntunku ke masjid. Kemudian ia meminta Rasulullah saw memberikan keringanan kepadanya dan salat di rumahnya. Lalu Rasulullah saw. memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah saw. memanggilnya, Rasulullah berkata: Apakah kamu mendengar azan, ia menjawab: Iya. Rasulullah saw. pun bersabda: Maka penuhilah panggilan azan (ke masjid). (H.R. Muslim).

Dalam hadis ini orang buta tetap diperintahkan untuk memenuhi panggilan azan untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjemaah. Jika orang buta tetap diperintahkan untuk kemasjid maka tententu orang yang bisa melihat tentu lebih utamakan lagi untuk datang kemasjid berjemaah.

c. Ijmak

²⁵Muhammad Fuād bin 'Abdu al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Juz 1 (t. Cet. ; Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabīyah), h.132.

²⁶Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 1, h. 410.

²⁷Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 2, h. 124.

Para sahabat ra. sepakat bahwa disyariatkannya salat berjemaah sebelum hijrah.²⁸

2. Pandangan Ulama Mazhab Syafii Tentang Salat Berjemaah

Tidak ada ulama dari kalangan mazhab Syafii yang mengingkari tentang syariat salat berjemaah, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, berikut ini perkataan dan pendapat ulama-ulama mazhab Syafii tentang salat berjemaah:

a. Imam Syāfi'ī (w. 204 H)

Aku tidak memberi keringan untuk meninggalkan salat berjemaah kepada siapa yang memiliki kekuatan (mendatangi salat jemaah) kecuali dengan uzur, jika seorang tidak ikut salat berjemaah dan dia salat sendirian sebelum atau setelah imam salat, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya kecuali salat Jumat jika dia salat zuhur sebelum salatnya imam.²⁹

b. Abū Šaur al-Bagdādī (w. 240 H)

Mengatakan bahwa salat berjemaah fardu ain, pendapat ini didukung oleh pendapat 'Atāa, dan al-Auzā'ī.³⁰

c. Al-Imam Abū al-Muḥāsīn al-Rūyānī (w. 502 H):

Menyebutkan perkataan Imam Syāfi'ī: Aku tidak memberi keringan kepada siapa yang mampu (mendatangi salat jemaah), untuk meninggalkan salat berjemaah kecuali dengan uzur. Kemudian dia mengatakan perkataan ini benar yakni perkataan Imam Syāfi'ī, kemudian ia mengatakan: Allah Swt. memerintahkan berjemaah dalam keadaan takut, dan tidak memberi uzur untuk meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa dalam keadaan aman lebih utama melaksanakannya.³¹

d. Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-'Asqalāni (w. 825 H)

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar mengatakan bahwa salat berjemaah fardu ain dan kebanyakan ulama hadis mazhab Syafii berpendapat demikian, seperti Abū Šaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir dan Ibnu Ḥibbān.³²

e. Imam al-Nawawī (w. 676 H):

Salat berjemaah fardu ain pada salat Jumat adapun selain salat jumat yakni salat lima waktu, ada beberapa pendapat, tapi yang paling sahih adalah fardu kifayah. Ada mengatakan sunah, dan ada yang mengatakan fardu ain, di antara yang mengatakan fardu ain adalah Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, dan dikatakan itu juga pendapatnya Imam Syāfi'ī *rahimahullāh*.³³

²⁸Wahbah bin Muṣṭafā al-Azzuhailī, *al-fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2, h. 1165.

²⁹Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 180.

³⁰Ibnu baz, 'Abdul Bāqī dan al-Khatīb, *Fath al-Bārī*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: al-Maktabah al-salafiyah), h. 126.

³¹Ṭāriq al-Fathī, *Baḥr al-Mazhab*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2009), h. 243.

³²Zainuddīn 'Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Salāmī, *Fath al-Bārī*, Juz 5, (Cet. I; al-Madīnah al-Nabawīyah: Maktabah al-Gurabā' al-'Asarīyah, 1417 H/1996 M), h. 446.

³³Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Ṭālibīn*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī 1412 H/1991 M), h. 339.

Pendapat yang sah dalam mazhab adalah salat berjemaah hukumnya fardu kifayah.³⁴

f. Abū Syujā' (w. 593 H):

Abū Syujā' dalam kitabnya *Matan Abī Syujā'* mengatakan, salat berjemaah, sunah muakadah.³⁵

g. Al-Qāḍī 'Iyāḍ;

Kebanyakan ulama (mazhab Syafii) berpendapat bahwa salat berjemaah sunah muakadah bukan fardu kifayah.³⁶

h. Al-Māwardī (w. 450 H):

Adapun salat lima waktu, tidak ada perbedaan dalam mazhab Syafii bahwanya salat berjemaah bukan fardu ain.³⁷

Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari perkataan ulama Syafii di antaranya adalah:

- 1) Kebanyakan dari ulama hadis mazhab Syafii berpendapat bahwa hukum salat berjemaah adalah fardu ain.
- 2) Al-Imam al-Nawawī dan sebagian ulama Syafii berpendapat bahwa hukum salat berjemaah fardu kifayah.
- 3) Abū Syujā' berpendapat bahwa salat berjemaah hukumnya sunah, pendapat ini juga di pilih oleh Abū 'Alī bin Abī Hurairah.
- 4) Imam Syāfi'ī tidak memberi keringan untuk meniggalkan salat berjemaah kecuali bagi yang memiliki uzur.
- 5) Ada tiga pendapat dalam mazhab Syafii tentang hukum salat berjemaah:
 - a) Sunah, di antara ulama yang berpendapat bahwa berjemaah hukumnya sunah adalah; Al-Qāḍī 'Iyāḍ, Abī Syujā', Abū Ḥāmid, dan Abū 'Ali bin Abī Hurairah. Mereka berdalil dengan hadis Abū Hurairah ra.;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)³⁸

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat. (H.R. al-Bukhārī).

- b) Fardu kifayah. Ulama yang berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah, di antaranya; Imam al-Nawawī, Abū 'Abbās, Abū Ishaq, dan Imam Syāfi'ī.³⁹

Dalil yang digukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāud

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ (رواه أبو داود)⁴⁰

Artinya:

³⁴Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 2, h. 263.

³⁵Ahmad bin Ḥusain bin Ahmad, Abū Syujā', *Matan Abī Syujā'*, h. 11.

³⁶Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 4, h. 189.

³⁷Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣārī al-Bagḍawī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-'Ilmīyah 1419 H/1999 M), h. 297.

³⁸Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

³⁹Lihat *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 4, h. 184.

⁴⁰Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h. 410.

Tidaklah ada tiga orang dalam suatu desa tidak mendirikan salat berjemaah kecuali setan pasti menguasai mereka, maka hendaklah kalian selalu berjemaah, karena sesungguhnya serigala menerkam domba yang bersendirian. (H.R. Abū Dāud).

- c) Fardu ain. Yang berpendapat fardu ain di antaranya adalah; ‘Aṭā’, al-Auzā’ī, Abū Šaur, dan Ibnu Munzir,⁴¹ dan kebanyakan dari ulama hadis mazhab Syafii, ini juga merupakan salah satu dari pendapat Imam Syāfi’ī, dalil yang digunakan adalah;

عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يفؤدني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (رواه مسلم)⁴²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Seorang datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Wahai Rasulullah aku tidak mendapati seseorang yang menuntunku ke masjid. Kemudian ia meminta Rasulullah saw memberikan keringanan kepadanya dan salat di rumahnya. Lalu Rasulullah saw. memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah saw. memanggilnya, Rasulullah berkata: Apakah kamu mendengar azan, ia menjawab: Ia. Rasulullah saw. pun bersabda: Maka penuhilah panggilan azan (ke masjid). (H.R. Muslim).

3. Pandangan Ulama Mazhab Hambali Terhadap Salat Berjemaah

Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali tentang wajibnya salat berjemaah, mereka hanya berbeda pendapat apakah salat berjemaah termasuk syarat sahnya salat atau hanya sekedar wajib bukan menjadi syarat sahnya salat. Berikut ini beberapa perkataan dan pendapat ulama mazhab Hambali tentang salat jemaah:

- a. Imam Aḥmad bin Ḥambal (w. 214 H)

‘Abdullāh bin Aḥmad berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang salat berjemaah, apakah wajib mendatangnya? Maka imam Aḥmad mengagungkan perkara tersebut dan mengatakan bahwa Ibnu Mas’ūd sangat keras dalam perkara tersebut (salat berjemaah).⁴³

- b. Ibnu Taimiyah (w. 728 H)

Berjemaah merupakan syarat bagi salat wajib ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Abī Musā dan Abū al-Wafāa bin ‘Aqīl, maka jika seseorang salat sendirian tanpa uzur maka salatnya tidak sah.⁴⁴

- c. Ibnu Qudāmah (w. 620):

⁴¹Lihat *al-Majmū’ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 4, h. 189.

⁴²Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 2, h. 124.

⁴³Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Masāil Aḥmad bin Ḥanbal*, (Cet. I; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī 1401 H/1981 M), h. 106.

⁴⁴Aḥmad bin Abdulḥalīm bin Abdussalām bin ‘Abdillāh bin Abī al-Qōsim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah, *al-fatāwā al-Kubrā*, Juz 5 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah 1408 H/1987 M), h. 346.

Ibnu Qudāmah berkata: Salat berjemaah hukumnya wajib pada salat lima waktu.⁴⁵ Ibnu Qudāmā juga berkata; Boleh salat berjemaah di rumah dan di gurun.⁴⁶ Terdapat pula perkataan Ibnu Qudāmah di dalam kitab al-Muqtani’, “salat berjemaah wajib untuk salat lima waktu bagi laki-laki, bukan syarat.”⁴⁷

d. Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn (w. 1421 H)

Dalil wajibnya salat berjemaah adalah Al-Qur’an, sunah Rasulullah saw. dan perbuatan para sahabat ra.⁴⁸

e. Al-Buhūtī (w. 1051 H):

Salat berjemaah wajib, wajib ‘ain.⁴⁹ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu.⁵⁰

f. Ibnu Najjār (w. 972 H):

Berjemaah wajib untuk salat lima waktu bagi laki-laki merdeka (bebas) yang memiliki kekuatan untuk salat berjemaah walaupun safar dalam keadan yang menakutkan.⁵¹

g. Al-Mardāwī (w. 885 H)

Al-Mardāwī dalam kitabnya *al-Inṣāf* pada bab salat berjemaah mengatakan ia (salat jemaah) wajib pada salat lima waktu bagi laki-laki, bukan syarat.⁵²

Dari perkataan-perkataan para ulama mazhab Hambali yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Hambali sepakat salat berjemaah hukumnya fardu ain, mereka hanya berbeda pendapat apakah salat berjemaah termasuk syarat sahnya salat atau bukan. Ulama mazhab Hambali yang berpendapat bahwa salat berjemaah merupakan syarat sahnya salat di antaranya adalah;

⁴⁵Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Muqni*, Juz 2, h. 130.

⁴⁶Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, Juz 2 (Cet. III; Dār ‘Alim al-Kutub 1417 H/1997 M), h. 131.

⁴⁷Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqtani*, (Cet. I; Jeddah: Maktabah Saudi Littauzī’ 1421 H/2000 M), h. 60.

⁴⁸Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Syarah al-Mumti* ‘Alā zād al-Mustaqni’, Juz 4 (Cet. I; Dār Ibnu Jauzī, 1422-1428 H), h. 133.

⁴⁹Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyf al-Qinā’*, Juz 1 (Dār al-Kitāb al-‘Alamīyah), h. 454.

⁵⁰Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 95.

⁵¹Taqī al-Dīn Muhammad bin Ahmad, *Muntahā al-‘Irādāt*, Juz 1, (Muassasa al-Risālah 1419 H/1999 M), h. 282.

⁵²Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān bin Ahmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, Juz 4 (Cet. I; Kairo 1415 H/1995 M), h. 265.

Ibnu ‘Aqīl beliau mengkiaskan dengan salat jumat,⁵³ al-Qādī, Ibnu al-Zagūnī, Ibnu Abī Mūsā, dan Ibnu Taimīyah.⁵⁴

Mazhab Syafii dan mazhab Hambali kedua-duanya memiliki perhatian yang besar terhadap salat berjemaah, walaupun ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukumnya, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada yang berpendapat sunah muakadah. Mazhab Syafii ada tiga pendapat yaitu; fardu ain, fardu kifayah, dan sunah muakadah namun yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan fardu kifayah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Nawawī.⁵⁵ Adapun mazhab Hambali sepakat salat berjemaah fardu ain. Dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dalil pendapat yang mengatakan fardu ain di antaranya:
 - a) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁵⁶

Sisi pendalilan; mengatakan perintah dalam ayat ini yaitu rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Muqātil mengatakan: Allah memerintahkan mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Rasulullah saw.⁵⁷

Pada asalnya perintah adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan perintah tersebut dari makna wajib.

- b) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa⁷/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud (menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya.⁵⁸

Sisi pendalilan; Allah Swt. memerintahkan salat berjemaah dalam keadaan takut (dalam keadaan perang) maka dalam keadaan aman tentu lebih utama. Seandainya salat berjemaah fardu kifayah tentu gugurlah kewajiban kelompok yang lain dengan salatnya kelompok pertama.

⁵³Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūfī, *Kasysyāf al-Qinā’*, Juz 1 (t. Cet. Riyād; Maktabah al-Nasr), h. 455.

⁵⁴Lihat *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilaf*, Juz 4, h. 265.

⁵⁵Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1, h. 339.

⁵⁶Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 7.

⁵⁷Ismā’ī bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1 (Cet. II; Dār Ṭaibah Linnasyir wa al-Tauzī’ 1420 H/1999 M), h. 245.

⁵⁸Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 95.

c) Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبُ، ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ، فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (رواه البخاري)⁵⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Demi yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh orang mengumpulkan kayu lalu di bakar, kemudian dikumandangkan azan, lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang (salat), kemudian kemudian aku mendatangi orang yang meninggalkan (salat berjemaah), hingga aku bakar rumah-rumah mereka. (H.R. al-Bukhārī).

Sisi pendalilan; Rasulullah saw. berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat jemaah di masjid, walaupun Rasulullah saw. tidak sampai membakarnya, karena tidak boleh menghukum dengan cara membakar kecuali Allah Swt.⁶⁰ akan tetapi dari hadis ini dapat dipahami bahwa ini menunjukkan wajibnya salat berjemaah wajib ain, seandainya hukumnya sunah maka tentu Rasulullah saw. tidak akan mengancam membakar rumah orang yang meninggalkan salat berjemaah, dan seandainya hukumnya fardu kifayah maka tentu kewajiban mereka sudah gugur dengan salatnya Rasulullah saw. bersama yang lain.

d) Hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَتَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْحَصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَحَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ (رواه مسلم)⁶¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Seorang datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Wahai Rasulullah aku tidak mendapati seseorang yang menuntunku ke masjid. Kemudian ia meminta Rasulullah saw. memberikan keringanan kepadanya dan salat di rumahnya. Lalu Rasulullah saw. memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah saw. memanggilnya, Rasulullah berkata: Apakah kamu mendengar azan, ia menjawab: Ya. Rasulullah saw. pun bersabda: Maka penuhilah panggilan azan (ke masjid). (H.R. Muslim).

Sisi pendalilan; Hadis ini menunjukkan wajibnya salat berjemaah bagi yang mendengar azan walaupun ia seorang yang buta. Jika yang buta diperintah untuk tetap pergi ke masjid maka tentu yang bisa melihat lebih utama untuk mendatangi salat jemaah.

e) Sabda Rasulullah saw.

⁵⁹Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

⁶⁰Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *Syarah al-Mumtī’ ‘Alā Zād Mustaqni’*, Juz 4, (Cet. 1; Dār Ibn al-Jauzī 1422-1428 H), h. 134.

⁶¹Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 124.

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ (رواه ابن ماجه)⁶²

Artinya:

Barang siapa mendengar seruan azan, namun tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali yang memiliki uzur. (H.R. Ibnu Mājah).

Sisi pendalilan: Rasulullah saw. mengatakan tidak ada salat bagi yang mendengarkan kemudian ia tidak mendatanginya, ini menunjukkan wajibnya salat berjemaah, tidaklah sesuatu yang wajib itu dinafikan kecuali dengan yang wajib pula.

2) Dalil-dalil yang berpendapat fardu kifayah

Dalil yang digunakan yang mengatakan berjemaah fardu kifayah di antaranya;

a) Hadis Rasulullah saw.

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ (رواه أبو داود)⁶³

Artinya:

Tidaklah ada tiga orang dalam suatu desa yang di dalamnya tidak didirikan salat kecuali setan pasti menguasai mereka, maka hendaklah kalian selalu berjemaah, karena sesungguhnya serigala menerkam domba yang bersendirian. (H.R. Abū Dāūd).

Sisi pendalilan; Rasulullah saw. bersabda yang maknanya “yang di dalamnya tidak didirikan salat” bukan mengatakan “mereka tidak salat berjemaah” ini menunjukan bahwa permintaan syariat untuk berjemaah dari kumpulan manusia bukan dari perorangan jika sebagian telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain.

b) Hadis Rasulullah saw.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)⁶⁴

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat. (H.R. al-Bukhārī).

وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (رواه أبو داود)⁶⁵

Artinya:

Sesungguhnya seseorang yang salat berjemaah dengan temannya (satu orang) lebih baik daripada seseorang yang salat sendirian, dan salat seseorang berjemaah bersama dua orang temannya lebih baik daripada salat berjemaah dengan satu orang, dan berjemaah dengan banyak orang lebih dicintai oleh Allah. (H.R. Abū Dāūd).

Hadis ini menunjukan bolehnya salat fardu sendirian, karena keutamaan hakikatnya menjelaskan perbandingan keduanya, maka keduanya boleh karena seandainya salat sendirian haram maka tidak ada keutamaannya, dan batas perbandingan dengan beberapa derajat adalah dalil bolehnya salat sendirian karena jika salat sendirian

⁶²Ibnu Majah Abū ‘abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, h. 260.

⁶³Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 1, h. 410.

⁶⁴Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

⁶⁵Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 1, h. 416.

tidak memiliki jumlah keutamaan maka tidak benar untuk memperkirakan tambahannya dengan beberapa derajat keutamaan.

3) Dalil pendapat yang mengatakan sunah:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (رواه أبو داود)⁶⁶

Artinya:

Jika salah seorang diantara kalian telah salat di rumahnya kemudian dia menemukan imam belum salat maka hendaklah dia salat bersamanya karena sesungguhnya itu sebagai suatu tambahan (sunah) baginya. (H.R. Abū Dāūd).

Sisi pendalilan; dalam hadis ini dikatakan salatnya pada jemaah kedua adalah sunah dan Rasulullah saw. juga tidak mengingkari orang tersebut yang salat di rumahnya hal ini berindikasi bahwa salat berjemaah hukumnya sunah karena seandainya wajib, maka tentu Rasulullah saw. akan mengingkari (menegur) orang tersebut.

b) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)⁶⁷

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat. (H.R. al-Bukhārī).

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا (رواه البخاري)⁶⁸

Artinya:

Salat seorang laki-laki dengan berjemaah lebih utama dua puluh lima derajat dibandingkan salatnya di rumah dan di pasarnya. (H.R. al-Bukhārī).

Sisi pendalilan: dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang salat sendirian tetap mendapatkan keutamaan akan tetapi salat berjemaah keutamaannya lebih banyak dua puluh lima sampai dua puluh tujuh derajat, hal ini menunjukkan bahwa bolehnya salat sendirian.

B. *Hukum Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali*

Salat berjemaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin, manfaat salat berjemaah di masjid sangatlah banyak selain mendapatkan pahala dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian juga sebagai aktivitas sosial dengan masyarakat sekitar di mana seseorang bertempat tinggal. Seringkali perkenalan dengan tetangga baru dimulai dari lingkungan anggota salat berjemaah di masjid lalu berlanjut ke tahap keakraban bertetangga dengan baik.

Salat berjemaah juga mencerminkan kerukunan dan persatuan. Mereka bergerak bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga salat berjemaah itu enak dipandang. Inilah gambaran kebersamaan masyarakat dalam mengarungi banyaknya

⁶⁶Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Daūd*, Juz 1, (al-Maktabah al-‘Iṣriyyah Sudan), h. 156

⁶⁷Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

⁶⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 232.

perbedaan di antara mereka. Seperti jutaan jemaah yang memadati Masjidilharam yang sebegitu hiruk pikuknya, hanya dengan ikamah, saf rapi tersusun. Begitu banyak manfaat dan keutamaan salat berjemaah, namun di zaman sekarang ini kaum muslimin sudah banyak terlalaikan dan jauh dari salat berjemaah, masjid-masjid sudah mulai sepi dari jemaah bahkan terkadang ada masjid yang cuma dua atau tiga orang saja jemaahnya.

1. Hukum Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Mazhab Syafii

Ulama mazhab Syafii berbeda pendapat dalam hukum salat berjemaah. Pendapat pertama mengatakan sunah muakadah, “sunah muakadah menurut ulama *uṣūl* jika ditinggalkan tidak berdosa, syariat tidak membebaskan, tidak membutuhkan uzur untuk meninggalkannya dan tidak wajib mengulanginya jika ditinggalkan.” Pendapat kedua mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban bersama jika tidak ada yang melaksanakannya maka semuanya berdosa namun jika sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan fardu ain, fardu ain adalah kewajiban perorangan jika ditinggalkan maka pelakunya mendapatkan dosa. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafii adalah fardu kifayah yaitu jika sudah ada yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban yang lain, akan tetapi mereka tidak memberi keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Bahkan mereka menganjurkan kepada orang yang menemukan jemaah untuk ikut bergabung salat bersama-sama mereka walaupun dia sudah melaksanakan salat lima waktu sendirian, sebagaimana perkataan Imam al-Nawawī: Siapa saja yang sudah selesai salat lima waktu kemudian dia mendapatkan jemaah sedang salat, dianjurkan baginya ikut salat bersama mereka.⁶⁹

Berikut ini beberapa perkataan ulama mazhab Syafii yang berkaitan dengan hukum meninggalkan salat berjemaah:

a. Imam Syāfiʿī:

Aku tidak memberi keringanan kepada siapa yang mampu berjemaah untuk meninggalkannya (salat berjemaah) kecuali dengan uzur.⁷⁰

b. Imam al-Nawawī dalam kitab *rauḍah al-ṭālibīn* :

Tidak ada keringanan (izin) meninggalkan salat berjemaah, sama bagi kami yang mengatakan sunah atau fardu kifayah kecuali dengan uzur umum atau khusus.⁷¹ Imam al-Nawawī juga berkata; Jika seorang salat di rumahnya bersama temannya, atau istrinya atau anaknya maka dia mendapatkan keutamaan berjemaah akan tetapi salat di masjid lebih utama.⁷²

c. Abu Ishāq:

Abū Ishāq dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhajī* “yang benar salat berjemaah adalah fardu kifayah, kecuali salat Jumat. Kewajiban salat berjemaah tidak gugur bagi penduduk suatu negeri kecuali telah menampakkan syiar salat berjemaah. Jika di negeri

⁶⁹Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī 1412 H/1991 M), h. 343.

⁷⁰Muhammad bib Idrīs al-Syāfiʿī, *al-Umm*, Juz 1, h. 180.

⁷¹Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1, h. 344.

⁷²Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1, h. 341.

tersebut tidak ada salat jemaah atau ada tapi sembunyi-sembunyi, maka berdosa semua penduduknya dan penguasa wajib memerangi mereka”.⁷³

Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari perkataan ulama Syafii di atas, di antaranya:

- 1) Mazhab Syafii memandang tidak boleh meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur yang dibenarkan syariat, ini adalah pendapat Imam Syāfi’ī dan Imam al-Nawawī.
- 2) Boleh dan sahnya salat berjemaah di rumah.
- 3) Salat berjemaah bukan syarat sahnya salat.
- 4) Ada tiga pendapat mazhab Syafii dalam masalah ini, pertama pendapat yang menganggap salat berjemaah adalah sunah maka tidak berdosa bagi yang meninggalkannya ini adalah pendapat al-Qāḍī ‘Iyāḍ, Abū Syujā’, Abū Ḥāmid, dan Abū ‘Alī bin Abī Hurairah. Pendapat kedua mengatakan fardu kifayah, jika sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain dan tidak berdosa.⁷⁴ Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafii, pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam al-Nawawī, Abū ‘Abbās, Abū Ishāq dan kebanyakan dari ulama mazhab Syafii,⁷⁵ pendapat inilah yang lebih kuat dalam mazhab Syafii. Bahkan Abū ‘Abbās dan Abū Ishāq berpendapat salat berjemaah harus ditampakkan karena dia adalah syiar Islam, jika suatu daerah tidak ada yang melaksanakan salat jemaah ataupun ada tapi sembunyi-sembunyi maka daerah tersebut boleh diperangi.⁷⁶ Pendapat ketiga mengatakan fardu ain, jika ditinggalkan berdosa pendapat ini merupakan pendapat kedua Imam Syāfi’ī⁷⁷ dan juga merupakan pendapat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, ‘Aṭā’, al-Auzā’ī, dan Abū Ṣaur.

5)

2. Hukum Meninggalkan Salat Berjemaah Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali termasuk dari mazhab yang memandang bahwa salat berjemaah hukumnya fardu ain. Bahkan dikatakan tidak ada dari ulama mazhab Hambali yang menyelisihinya tentang wajibnya salat berjemaah, mereka hanya berbeda pendapat apakah berjemaah merupakan syarat sahnya salat atau bukan.

Berikut ini beberapa perkataan dan pendapat ulama mazhab Hambali mengenai hukum meninggalkan salat berjemaah:

a. Ibnu Taimīyah:

Berjemaah merupakan syarat bagi salat wajib, ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Abī Musā dan Abū al-Wafā’ bin ‘Aqīl, maka jika seseorang salat sendirian tanpa uzur maka salatnya tidak sah.⁷⁸ pendapat ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbās ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁷³ *Al-Fiqh al-Manhajī fī Mazhab al-Imam al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 177.

⁷⁴ Lihat *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1, h. 339.

⁷⁵ ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdadī, *al-Ḥawā’ī al-Kabīr*, Juz 2, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H/1999 M), h. 297.

⁷⁶ Lihat *al-Majmū’ Syarah al-Muhaẓẓab*, Juz 4, h. 182.

⁷⁷ Lihat *al-Majmū’ Syarah al-Muhaẓẓab*, Juz 4, h. 184.

⁷⁸ Ahmad bin Abdulḥalīm bin Abdussalām bin ‘Abdillāh bin Abī al-Qōsim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah, *al-fatāwā al-Kubrā*, Juz 5, h. 346.

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ (رواه ابن ماجه)⁷⁹

Artinya:

Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya, kecuali yang memiliki uzur. (H.R. Ibnu Mājah).

Ada dua pendapat para ulama mengenai orang yang salat sendirian pendapat pertama mengatakan tidak sah salatnya ini adalah pendapat sekelompok dari ulama terdahulu mazhab Hambali pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Pendapat kedua mengatakan salatnya sah akan tetapi dia berdosa karena meniggalkannya (berjemaah) dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan ulama mazhab Hambali⁸⁰

b. Ibnu Qudāmah:

Berjemaah bukan merupakan syarat sahnya salat, pendapat ini disandarkan kepada Imam Ahmad.⁸¹ Ini pendapat kedua Imam Ahmad.

c. Aḥmad bin ‘Abdurrazzāq:

Siapa yang salat fardu lima waktu di rumahnya atau salah satu darinya tanpa uzur maka dia tidak kafir akan tetapi berdosa karena dia meninggalkan kewajiban yaitu salat berjemaah⁸² berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa⁷/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud (menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir.⁸³

⁷⁹Ibnu Majah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz 1 (Dār Iḥyāa al-Kitāb al-‘Arabīyah), h. 260.

⁸⁰Ibnu Taimīyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 23 h. 226.

⁸¹‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 6.

⁸²Ahmad bin Abdurrazzāq, *Fatāwā*, Juz 7 (Cet. I; Riyād: al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su’ūdīyah 1416 H/1996 M), h. 285.

⁸³Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 95.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Hambali ada dua pendapat mengenai hukum meninggalkan salat berjemaah, pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang salat sendirian tanpa uzur salatnya tidak sah ini adalah pendapat al-Qāḍī Abū Ya'la, Ibnu al-Zagūnī, Ibnu Abī Mūsā, Ibnu 'Aqīl, dan Ibnu Taimīyah.⁸⁴ Abū alwafā', dan pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan orang yang meninggalkan salat berjemaah salatnya tetap sah tetapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajib ini merupakan pendapat Ibnu Qudāmah, Ibnu Najjār, al-Mardāwī, al-Buhūtī, dan pendapat ini merupakan pendapat kedua Imam Ahmad dan mayoritas dari mazhab Hambali.⁸⁵

3. Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

- a. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali kedua-duanya sama-sama tidak membolehkan meninggalkan salat berjemaah tanpa adanya uzur yang dibenarkan syariat.
 - b. Mazhab Syafii dan mazhab Hambali sepakat bolehnya salat berjemaah di rumah.
 - c. Dari kalangan ulama mazhab Syafii ada yang berpendapat bahwa hukum salat berjemaah fardu ain, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa pendapat ini sama dengan pendapat ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafii yang berpendapat demikian di antaranya adalah; Imam Syafii, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, al-Auzā'ī, dan Abū Šaur.
 - d. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafii adalah salat berjemaah hukumnya fardu kifayah jika sudah ada yang melaksanakannya maka kewajiban yang lain sudah gugur, yang tidak ikut berjemaah tidak berdosa sedangkan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali adalah salat berjemaah fardu ain, orang yang meninggalkannya tanpa uzur salatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban yaitu salat berjemaah.
 - e. Mazhab Syafii sepakat bahwa salat berjemaah bukan syarat sahnya salat sedangkan mazhab Hambali ada yang berpendapat bahwa salat berjemaah merupakan syarat sahnya salat, maka orang yang tidak berjemaah salatnya tidak sah.
- Untuk lebih jelasnya, dapat dipahami dari tabel berikut:

No.	Hukum salat berjemaah	Mazhab Syafii	Mazhab Hambali
1	Sebagai syarat sahnya salat	Tidak ada	Imam Ahmad, Abū Ya'la, Ibnu al-Zagunī, Ibnu Abī Mūsā, Ibnu 'Aqīl dan Ibnu Taimīyah

⁸⁴Lihat *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājih min al-Khilāf*. Juz 4, h. 265.

⁸⁵Lihat *Fatāwā al-Kubrā*, Juz 5, h. 346.

2	Fardu ‘ain (berdosa jika ditinggalkan)	Imam Syāfi‘ī, Abū Šaur al-Bagdādī, al-Hafiz Ibnu Ḥajar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, dan mayoritas ulama hadis mazhab Syafii	Imam Aḥmad, Ibnu Qudāmah, Ibnu Najjār, al-Mardāwī, al-Buhūtī, Muḥammad bin Šalih al-‘Usaimīn, Aḥmad bin Abdurrazaq, dan mayoritas ulama mazhab Hambali
3	Fardu kifayah (jika sudah ada yang melaksanakan kewajiban yang lain gugur)	Imam Syāfi‘ī, Imam al-Nawawī, Abū Abbas, Abū Ishaq, dan al-Mawardī	Tidak ada
4	Sunah (jika ditinggalkan tidak mendapat dosa)	Abū Syujā’, Abū Ḥāmid, dan al-Qādī ‘Iyad	Tidak ada

4. Uzur bolehnya meninggalkan salat berjemaah

Uzur adalah suatu alasan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan keringanan, adapun uzur bolehnya meninggalkan salat berjemaah sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab ulama mazhab Syafii dan mazhab Hambali seperti *al-Umm*, karya imam Syāfi‘ī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, karya al-Nawawī dan *al-Kāfi fī Fiqh al-Imam Ahmad*, karya Ibnu Qudāmah di antara uzur yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut adalah;

a. Sakit.

Sakit bisa menjadi sebab dibolehkannya tidak berjemaah berdasarkan hadis ‘Aisyah ra.

لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (رواه البخاري ومسلم)⁸⁶

Artinya:

Ketika Rasulullah saw. sakit yang menyebabkan beliau wafat, maka datanglah waktu salat dan azan pun dikumandangkan maka Rasulullah saw. sabda: perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. (H.R. al-Bukhārī dan Muslim).

Sakit yang dimaksud adalah sakit berat sehingga dikhawatirkan jika ia keluar untuk pergi melaksanakan salat berjemaah akan membahayakan dirinya atau sakitnya bertambah parah. Adapun jika hanya sekedar sakit ringan maka ini tidak termasuk dari uzur yang membolehkan meninggalkan salat berjemaah.

b. Hujan lebat, cuaca sangat dingin dan cuaca sangat panas

Hujan lebat, cuaca sangat dingin dan cuaca yang sangat panas bisa menjadi uzur bolehnya meninggalkan salat berjemaah jika kondisi tersebut dikhawatirkan akan

⁸⁶Muhammad Fuād bin ‘Abdul-Bāqī, *al-Lulu wa al-Marjān*, Juz 1 (Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyah) h. 86.

membahayakan jika seseorang keluar ke masjid, hal ini berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Nafi'

أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوْ الْمُطَيَّرَةِ فِي السَّفَرِ (رواه البخاري)⁸⁷

Artinya:

Ibnu 'Umar ra. mengumandangkan azan di malam yang dingin di Dakhnan (sebuah bukit dekat Makkah) kemudian mengatakan *ṣallū fī riḥālikum* (salatlah di tempat-tempat singgah kalian). Maka beliau mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah saw. memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan, setelah selesai kemudian mengatakan: *Alā ṣallū fī riḥālikum* (hendaklah salat di tempat-tempat singgah kalian). Ketika itu malam sangat dingin atau hujan, dalam safar. (H.R. al-Bukhārī).

c. Ketika makanan sudah dihidangkan.

Termasuk uzur bolehnya meninggalkan salat berjemaah adalah ketika makanan sudah dihidangkan hal ini berlaku ketika seseorang memang membutuhkan untuk makan, misalnya dalam kondisi perut sangat lapar, adapun jika tidak lapar atau memang tidak bernafsu untuk makan maka tetap mendahulukan salat.

Rasulullah saw. bersabda

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدِئُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ (رواه البخاري ومسلم)⁸⁸

Artinya:

Apabila makanan telah dihidangkan maka makanlah dulu sebelum kalian salat magrib, jangan kalian tunda makan malam kalian. (H.R. Muslim).

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَأَبْدِئُوا بِالْعَشَاءِ (رواه البخاري)⁸⁹

Artinya:

Jika iqamat salat telah dikumandangkan dan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam. (H.R. al-Bukhārī).

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa jika makanan telah dihidangkan, maka seyogyanya untuk mendahulukan makan sebelum salat supaya hati lebih tenang dan kondisi lebih nyaman untuk melaksanakan salat setelah menyantap makanannya dan dianjurkan untuk tidak terburu-buru ketika makan makanan.

d. Menahan buang hajat dan buang angin

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ (رواه مسلم)⁹⁰

Artinya:

⁸⁷Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 129.

⁸⁸Muhammad Fuād bin 'Abdul-Bāqī, *al-Lulu wa al-Marjān*, Juz 1, h. 112.

⁸⁹Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7, h. 83.

⁹⁰Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaibūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo; al-Bābī al-Ḥalabī), h. 393.

Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan dan tidak pula orang yang sedang menahan dua hadas (buang hajat). (H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam salat kita dituntut untuk khushyuk dalam salat sehingga orang yang sudah dihidangkan makanan kepadanya dianjurkan untuk makan terlebih dahulu dan orang yang ingin buang hajat dianjurkan untuk menyelesaikan hajatnya sebelum salat sehingga dia bisa khushyuk dalam salatnya, karena dikhawatirkan orang yang menahan buang air atau menahan nafsu dan kebutuhannya terhadap makanan tersebut hati dan pikirannya tidak bisa fokus dalam salatnya karena disibukkan dengan perkara tersebut.

e. Sudah makan bawang

Orang yang sudah makan bawang di perbolehkan untuk tidak ikut salat berjemaah selama masih ada bau bawang tersebut, karena bisa mengganggu orang yang ada di dekatnya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرْبَاثَ فَلَا يُفْرِئَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى بِمَا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (رواه مسلم)⁹¹

Artinya:

Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. (H.R. Muslim).

Perlu dipahami bahwa larangan yang dibahas dalam hadis ini adalah larangan pergi ke masjid karena bau bawang tersebut, bukan larangan untuk memakan bawang dan semacamnya, karena menurut kesepakatan ulama, hukum bawang itu halal dimakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah di sebutkan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salat berjemaah memiliki kedudukan dan peran penting dalam Islam, dengan berjemaah bisa mengokohkan persaudaraan kaum muslimin. Selain daripada itu salat berjemaah juga memiliki keutamaan yang sangat banyak.
2. Mazhab syafii tidak membolehkan meninggalkan salat berjemaah tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat, namun jika ada yang salat sendirian dirumahnya salatnya tetap sah. Ulama mazhab Hambali berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan salat berjemaah tanpa uzur, pendapat pertama mengatakan salatnya tidak sah. Pendapat kedua mengatakan salatnya sah tapi berdosa karena meninggalkan yang wajib yaitu salat berjemaah. Kedua mazhab sepakat tidak boleh meninggalkan salat berjemaah tanpa adanya uzur, kedua mazhab berpendapat bolehnya salat berjemaah selain di masjid namun di masjid lebih utama. Mazhab Hambali dan beberapa ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat berjemaah salatnya tetap sah tapi dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu salat berjemaah.

⁹¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār ibnu Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414H/1993M), h. 12.
- Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī Abū ‘Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 12.
- Hamzah Muhammad Qōsim, *Manāṛul Qārī Syarah Mukhtaṣar Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1410 H/1990 M), h. 81.
- Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk al-Tirmizī Abū ‘Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2, h. 269.
- Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 2 (Cet. 1; Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 149.
- Abu al-Abbas Syihabuddin, *Syarah Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Cet. 1; Mesir: Dar al-Falah Lilbahzil Ilmi wa Tahqiq al-Turās, 2016), h. 671.
- Terjemahan Resmi Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. 2017; Jakarta Timur: CV. Ummul Qura), h. 7.
- Ibnu Daqiq al-‘Id, *Ihkamul Ahkam*, Juz 1, (t.t.: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, t. th.), h. 187.
- Mahmud Muhammad Khiṭāb al-Sabkī, *al-Minhal al-Azbu al-Maurūd Syarah Sunan al-Imām Abī Dāud*, Juz 4 (Cet. 1; Kairo: Maṭba’ah al-Istiḳāmah, 1351-1353 H), h. 241.
- Meleong Lexy. 2000, Metode penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karia), h. 167.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.
- Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.
- Nasruddin bin Sya’ban, “*Hukmu Adāi Ṣalawāt al-Khams fī al-Masjid*”, skripsi (Makassar: Jurusan syariah Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2012).
- Abd. Rohman, “Hikmah Shalat Berjama’ah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik), Skripsi (Surabaya; Program Studi Ilmu Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2017)
- Ibrahim Ihksan Lubis, “Hukum Meninggalkan Salat Berjemaah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Salat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan” Skripsi (Medan: Fakultas Syai’ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 1439 H/2018 M).
- Muhammad Agus Andika, “Wanita Salat di Masjid (Kajian Teori Double Terhadap Al-Qur’an Ayat 33 Surah al-Ahzab dan Nas-Nas Terkait), 2018.
- Puja Nabila Fitri, “*Khauf* Sebagai Sebab *Rukṣah* Meninggalkan Salat Berjemaah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi *Istiḳra’ Ma’nawī Asy-Syatib*), 2021.
- Wahbah bin Muṣṭafā al-Azzuhailī, *al-fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 2, h. 1165.

- Muhammad Fuād bin ‘Abdu al-Bāqī, *al-Lu’lu’ wa al-Marjān*, Juz 1 (t. Cet. ; Dār Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabīyah), h.132.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 180.
- Ibnu baz, ‘Abdul Bāqī dan al-Khatīb, *Fatḥ al-Bārī*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: al-Maktabah al-salafīyah), h. 126.
- Tāriq al-Fathī, *Baḥr al-Mazhab*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2009), h. 243.
- Zainuddīn ‘Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan al-Salāmī, *Fath al-Bārī*, Juz 5, (Cet. I; al-Madīnah al-Nabawīyah: Maktabah al-Gurabā’ al-Asariyyah, 1417 H/1996 M), h. 446.
- Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī 1412 H/1991 M), h. 339.
- Ahmad bin Ḥusain bin Ahmad, Abū Syujā’, *Matan Abī Syujā’*, h. 11.
- Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Bagdāwī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M), h. 297.
- Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibānī, *Masāil Aḥmad bin Ḥanbal*, (Cet. I; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī 1401 H/1981 M), h. 106.
- Ahmad bin Abdulḥalīm bin Abdussalām bin ‘Abdillāh bin Abī al-Qōsim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah, *al-fatāwā al-Kubrā*, Juz 5 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1408 H/1987 M), h. 346.
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. III; Dār ‘Ālim al-Kutub 1417 H/1997 M), h. 131.
- ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqtani*, (Cet. I; Jeddah: Maktabah Saudi Littauzī’ 1421 H/2000 M), h. 60.
- Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Syarah al-Mumtī’ ‘Alā zād al-Mustaḥni*, Juz 4 (Cet. I; Dār Ibnu Jauzī, 1422-1428 H), h. 133.
- Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāhuddīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyf al-Qinā’*, Juz 1 (Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah), h. 454.
- Taqī al-Dīn Muhammad bin Ahmad, *Muntahā al-Irādāt*, Juz 1, (Muassasa al-Risālah 1419 H/1999 M), h. 282.
- Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān bin Ahmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, Juz 4 (Cet. I; Kairo 1415 H/1995 M), h. 265.
- Ismā’ī bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 1 (Cet. II; Dār Ṭaibah Linnasyir wa al-Tauzī’ 1420 H/1999 M), h. 245.
- Ibnu Majah Abū ‘abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, h. 260.
- Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.
- Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Daūd*, Juz 1, (al-Maktabah al-‘Iṣriyyah Sudan), h. 156
- Al-Fiqh al-Manhajī fī Mazhab al-Imam al-Syāfi’ī*, Juz 1, h. 177.
- ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 2, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 297.
- al-Majmū’ Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 4, h. 184.
- Ahmad bin Abdulḥalīm bin Abdussalām bin ‘Abdillāh bin Abī al-Qōsim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah, *al-fatāwā al-Kubrā*, Juz 5, h. 346.

- Ibnu Majah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majāh*, Juz 1 (Dār Iḥyāa al-Kitāb al-‘Arabīyah), h. 260.
- Ibnu Taimīyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 23 h. 226.
- ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 6.
- Ahmad bin Abdurrazāq, *Fatāwā*, Juz 7 (Cet. I; Riyāḍ: al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su’ūdīyah 1416 H/1996 M), h. 285.
- Fatāwā al-Kubrā*, Juz 5, h. 346.
- Muhammad Fuād bin ‘Abdul-Bāqī, *al-Lulu wa al-Marjān*, Juz 1 (Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyah) h. 86.
- Muhammad bin Ismaīl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 129.
- Muhammad bin Ismaīl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7, h. 83.
- Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaibūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo; al-Bābī al-Ḥalabī), h. 393.